

Kelurahan Lagoa



Jalan Mangga No.7 RT. 016 RW.08, Kelurahan Lagoa Kecamatan Koja Jakarta Utara 14270
02143930187

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / KECAMATAN
KOJA / Kelurahan Lagoa

Perbaikan KTP-EL yang Rusak

No. SK : 44

Persyaratan

1. Membawa KTP yang rusak
2. embawa Kartu Keluarga (KK)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Persiapkan KTP yang rusak dan Kartu Keluarga (KK) yang difotokopi sebagai syarat pengurusan KTP rusak Datangi kelurahan atau kantor desa dengan membawa dokumen persyaratan. Nantinya pihak kelurahan akan memberikan surat pengantar dan formulir permohonan KTP baru untuk dibawa ke kantor camat. Datangi pihak kecamatan atau ke Disdukcapil Medan bagi yang berdomisili Kota Medan dengan menunjukkan dokumen persyaratan dan surat pengantar dari kelurahan kepada petugas yang segera diverifikasi Dalam mengurus KTP rusak tak perlu ambil sidik jari, tanda tangan ataupun foto terbaru. Hal ini karena seluruh data sudah tersimpan di sistem Setelah KTP selesai, pemilik KTP dapat mengambil secara langsung tanpa diwakilkan

Waktu Penyelesaian

0

Berapa lama waktu pengurusan KTP-EL yang hilang/rusak? Pencetakan ulang KTP-EL yang hilang/rusak hanya membutuhkan waktu **1 hari** saja (One Day Service). Jadi pastikan berkas yang dibutuhkan sudah lengkap ya agar KTP-EL kamu yang hilang/rusak bisa segera diganti

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Pengaduan Layanan

Kelurahan Lagoa



Jalan Mangga No.7 RT. 016 RW.08, Kelurahan Lagoa Kecamatan Koja Jakarta Utara 14270
02143930187

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / KECAMATAN
KOJA / Kelurahan Lagoa

Penanganan pengaduan tatap muka langsung